

**UNDANG-UNDANG DASAR 1945
SEBAGAI DASAR HUKUM NEGARA
TINJAUAN ASPEK PLURALISME HUKUM
(Studi Komparatif Antara *Siyyāṣah As-Syar'iyyah* dan Hukum Tata Negara)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
IQBAL MUHAMAD
02361409**

PEMBIMBING

1. Dr. A. YANI ANSHORI, M. Ag
2. BUDI RUHIATUDIN, SH., M.Hum

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Dalam konteks Indonesia, terdapat tiga sistem hukum yang ada ditengah masyarakat Indonesia yaitu hukum positif, hukum Islam dan Hukum Adat, yang dalam perkembangannya memunculkan berbagai macam teori mengenai pengumpulan tentang bagaimana ketiga sistem hukum tersebut berinteraksi ditengah-tengah sosio masyarakat Indonesia. Adanya eksistensi berbagai sistem hukum tersebut merupakan bentuk perwujudan terdapatnya pluralisme hukum di Indonesia. Eksistensi dari berbagai hukum tersebut senyatanya sangat berkaitan erat dengan isi konstitusinya (UUD). Dengan arti lain, UUD sebagai dasar hukum Negara sudah barang tentu merupakan landasan materiil yang tidak bisa diganggu gugat dan tidak boleh ada yang menyalahinya. Dari latar belakang ini menjadi sangat menarik untuk dikaji bagaimana konfigurasi UUD sebagai dasar hukum Negara ditinjau melalui perspektif pluralisme hukum dengan perbandingan antara hukum Tata Negara Indonesia dan hukum Islam sebagai salah satu Agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan terfokus pada deskriptif komparatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis dan normatif dengan menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum yang berlaku di Indonesia sebagai upaya penegasan. Selanjutnya penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif melalui analisa *deduksi* dan *komparasi*. Dalam hal ini analisa UUD 1945 sebagai dasar hukum Negara tinjauan aspek pluralisme hukum. Sementara *komparasi* dimaksudkan untuk membandingkan kajian masalah tersebut antara perspektif hukum Tata Negara Indonesia dan hukum Islam.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa muatan dari pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 disadari ataupun tidak, senyatanya telah memperkuat perlindungan dan pengayoman terhadap eksistensi pluralisme hukum di Indonesia. Hal ini terdapat juga dalam prinsip-prinsip yang ada dalam Islam, misalnya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam Konstitusi Madinah (*Ṣahifah al-Madīnah*). Jika dilihat dari sudut nilai dan etikanya konstitusi Madinah tersebut menjunjung tinggi masyarakat partisipatif dan egaliter, dengan ciri utamanya yaitu pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi baik muslim, Yahudi maupun Nasrani.

Kemudian, terdapat persamaan diantara keduanya antara lain dalam hal melihat realitas masyarakat sama-sama berupaya memahami realitas pluralisme sebagai suatu kondisi nyata, serta menjadikan UUD sebagai salah satu instrumen *social control* dan *social engineering*. Adapun perbedaannya yaitu mengenai diskursus relasi antara Islam dengan demokrasi sebagai suatu model sistem politik. Spirit UUD sebagai suatu manifestasi konstitusi modern sangat anti sekali dengan diskriminasi macam apapun terhadap warga Negara termasuk diskriminasi atas nama Agama. Berbeda halnya dengan ajaran yang ada dalam Islam, HAM memiliki batasan yaitu sepanjang masih sesuai dengan apa yang terdapat dalam norma Agama. Lebih dari pada itu, secara teologis dikarenakan hukum Islam bersumber pada wahyu (sakral) oleh karenanya eksistensinya bersifat statis dan tidak bisa diganggu gugat, berbeda halnya dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan buatan manusia (profan) yang tentunya akan selalu terikat oleh ruang dan waktu sehingga bersifat dinamis.

Dr. A. Yani Anshori, M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudara Iqbal Muhammad

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Iqbal Muhammad

NIM : 02361409

Judul : Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Dasar Hukum Negara

(Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Tata Negara)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Rabi' as-sānī H

16 April 2009 M

Pembimbing I



Dr. A. Yani Anshori, M. Ag

NIP. 15276308

Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Iqbal Muhammad

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Iqbal Muhammad
NIM : 02361409
Judul : Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Dasar Hukum Negara
(Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Tata Negara)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Rabi' as-sānī H
16 April 2009 M

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum
NIP. 150300640



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor:

Skripsi/ Tugas Akhir : Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Dasar
Hukum Negara Ditinjau Melalui Aspek
Pluralisme Hukum (Studi Komparatif Antara
Hukum Islam dan Hukum Tata Negara)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Iqbal Muhamad

NIM : 02361409

Telah dimunaqasyahkan pada : 24 April 2009

Nilai Munaqasyah : 270

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dr. A. Yani Anshori, M. Ag
NIP: 15276308

Penguji I

Fathorrahman, S. Ag., M. Si
NIP: 150368350

Penguji II

Nur Ainun Mangunsong, SH., M. Hum
NIP: 150368333

Yogyakarta, 30 April, 2009

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D
NIP: 150240524

MOTTO

الشكوك هو الموصولة الى الحق
فمن لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر
ومن لم يبصر بقى فى العمى والضلال
نعوذ بالله من ذلك

AL-GAZEL



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Teruntuk Bapak & Mamah

Neng Sophia (Yenti Nurhayati, AM. Kep)

Almamater yang kubanggakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan petunjuk, dan melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua senantiasa berpegang teguh pada Iman dan Islam. Dengan petunjuk serta pertolongan-Nyalah saya dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, dalam rangka memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang telah menyediakan dan memberikan fasilitas dan persetujuan atas penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Budi Ruhiatuddin SH., M. Hum. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Pembimbing II.
3. Bapak Dr. A. Yani Anshori selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan kepada penyusun.
4. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mencurahkan segala wawasan keilmuan kepada penyusun.
5. Seluruh staf Tata Usaha (TU) Jurusan PMH/ Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah prosedur penyusunan skripsi ini.

6. UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah pengumpulan bahan penyusunan skripsi ini.
7. Ayah dan Ibu serta kaka dan adik-adikku yang telah mencurahkan perhatian serta kasih sayang.
8. Albar, Ibin, Arjuin , Rofiq yang sudi meminjamkan buku-bukunya untuk sekian lama.
9. Neng Sophia (Yenti Nurhayati, AM. Kep) yang selalu memberikan motivasi dan dorongan serta do'anya

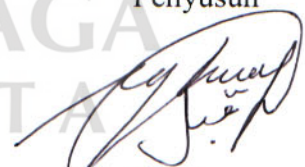
Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan dan semoga tercatat sebagai amal shaleh.

Akhirnya penyusun hanya berharap semoga karya yang masih sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin. Atas segala kesalahan, penyusun haturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya.

Yogyakarta, 21 Rabi' as-sānī H
16 April 2009 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun



Iqbal Muhammad

NIM:02361409

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	h	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	Hamz ah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

.....	fathah	Ditulis	a
.....	kasrah	ditulis	i
.....	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya’ mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Nota Dinas	iii
Halaman Pengesahan	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata pengantar	viii
Transliterasi	x
Daftar Isi	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II GAMBARAN UMUM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA,	
HUKUM ISLAM DAN KONSEP DASAR KONSTITUSI.....	27
A. Sekilas Tentang prinsip-prinsip Hukum Tata Negara Indonesia.....	27
1. Definisi.....	28

2. Sumber Hukum	32
3. Ruang Lingkup Kajian.....	35
B. Asas-Asas Hukum Islam.....	38
1. Definisi.....	39
2. Sumber Hukum	46
3. Ruang Lingkup Kajian.....	49
C. Siyyāsyah as-Syar‘iyyah	51
D. Konsep Dasar Konstitusi	57
1. Geneologi Konstitusi dalam Negara.....	57
2. Tipologi Konstistusi.....	61
3. Fungsi dan Tujuan	64
4. Sekilas tentang Ideologi Pancasila.....	67
BAB III UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN PLURALISME HUKUM DI	
INDOENESIA	73
A. Sejarah Perumusan Undang-Undang Dasar 1945.....	73
a. Masa Persiapan Kemerdekaan	73
b. Pasca Kemerdekaan	80
B. Pluralisme Hukum	85
1. Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Ketatanegaraan	
Indonesia.....	89
a. Eksistensi Berbagai Sistem Hukum di Indonesia ..	89

b. Pandangan Para Tokoh Perumus UUD 1945.....	93
C. Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam	98
1. Konstitusi Madinah.....	98
2. Islam dan Kemodernan	102
BAB IV ANALISIS UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TINJAUAN ASPEK	
 PLURALISME HUKUM PERBANDINGAN ANTARA PERSPEKTIF	
 KETATANEGARAAN INDONESIA DAN HUKUM ISLAM..	106
A. Persamaan	114
B. Perbedaan.....	117
BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
1. Persamaan.....	122
2. Perbedaan.....	123
B. Saran-saran	124
DAFTAR PUSTAKA	125
TERJEMAHAN.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	III
BIOGRAFI ULAMA.....	XXXIV
RIWAYAT HIDUP.....	XXXVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai perwujudan dari sebuah Negara hukum (*rechstaat*) sudah seyogyanya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang bisa mengatur baik secara fungsi dan struktural antara rakyat dan Negara (dalam konteks kehidupan bernegara) maupun dalam sistem pemerintahannya sebagai ciri dari konfigurasi Negara modern. Dalam ilmu ketatanegaraan modern aturan-aturan dasar ini biasa dikenal dengan istilah konstitusi. Adapun Konstitusi¹ Negara Kesatuan republik Indonesia dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945.²

Semenjak Jepang menjanjikan untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, para tokoh nasional pada waktu itu mulai memikirkan secara serius untuk merumuskan dasar Negara baik dalam ranah ideologi maupun konstitusi. Hal ini bisa dibuktikan melalui terbentuknya badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau

¹ Menurut pendapat sebagian para sarjana hukum maupun ilmu politik, bahwa pemaknaan Undang-undang sebagai wujud dari konstitusi sebenarnya kurang begitu tepat. Pemaknaan Konstitusi secara substantif disamping bersifat yuridis juga bersifat sosiologis dan politis. Berbeda halnya dengan eksistensi undang-undang yang merupakan bagian dari konstitusi (*die geschreiben veerfassung*) dengan kata lain lebih tepat undang-undang merupakan konstitusi yang tertulis. Lihat dalam Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 89-91. bandingkan C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia I*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 56-64. lihat juga Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 71-72. Selanjutnya penyusun akan menggunakan kata konstitusi ataupun Undang-Undang Dasar 1945 secara bergantian.

² Untuk memudahkan penulisan selanjutnya disingkat dengan UUD 45

dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah *Dokirotsu Zyunbi Tyoosakai* yang terdiri dari perwakilan lima wilayah.³

Akan tetapi konstelasi dalam upaya perumusan dasar Negara yang dilakukan oleh para tokoh nasional tersebut faktanya mengalami perjalanan yang berkelok dan dialektis. Hal ini ditandai dengan terbentuknya berbagai kubu seperti nasionalis sekuler yang menghendaki pengadopsian sistem hukum Negara modern yang bersifat positivistik dengan nasionalis Islam yang cenderung normatif religius dengan berlandaskan terhadap realitas historis yang bersandar pada dominasi penduduk muslim bangsa Indonesia pada waktu itu secara kuantitas.⁴

Salah satu pemicu terjadinya perdebatan dialektis tersebut antara lain isu sentral mengenai legitimasi ideologi Negara yang bercorak integralistik dengan landasan historis bangsa Indonesia sebagai bangsa yang plural.⁵ Hal ini pun berpengaruh terhadap perdebatan wacana konstitusi khususnya mengenai konsep pluralisme hukum. Tegasnya, berdasarkan atas pandangan jati diri bangsa yang plural, majemuk, dan heterogen ini paradigma keutuhan dan persatuan rakyat Indonesia yang berdaulat haruslah menjadi konsideran utama dalam merumuskan konstitusi.

³ Dahlan Taib dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*, cet. IV (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 88. Selanjutnya, Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia...*, hlm. 96. Lihat juga, Wawan Tunggal Alam, *Pertentangan Soekarno dan Hatta* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 153

⁴ lihat. Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, alih bahasa Inyik Ridwan Muzir, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 226-245.

⁵ Ratno menegaskan kepluralan ini bisa dilihat antara lain dalam aspek budaya dan tradisi, bahkan berbagai kepercayaan dan golongan agama yang tersebar diseluruh nusantara. Lihat. *Ibid...*, hlm.230-236

Dengan dasar ini diharapkan konstitusi Negara yang dianut oleh bangsa Indonesia dapat mengakomodir dan mewakili berbagai kelompok ataupun golongan yang terdapat di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, wacana kemajemukan, kesatuan, demokrasi, Islam dan nasionalisme inilah yang menjadi perdebatan dialektis para tokoh nasional dalam upaya merumuskan konstitusi sebagai dasar Negara hukum pada waktu itu.

B. Pokok Masalah.

Dari uraian di atas yang menjadi fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum Negara ditinjau melalui perspektif pluralisme hukum menurut hukum Islam dan hukum Tata Negara?
2. Apa persamaan dan perbedaan mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum nasional ditinjau melalui aspek pluralisme hukum menurut hukum Islam dan hukum Tata Negara?

Dari dua pokok masalah di atas diharapkan dapat mewakili (*cover*) dari beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Di samping itu juga berguna untuk memperjelas arah penelitian yang dimaksud.

C. Tujuan dan Kegunaan.

Skripsi ini dibuat bertujuan antara lain:

1. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih tajam tentang kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum Negara ditinjau melalui aspek pluralisme hukum menurut hukum Islam dan hukum Tata Negara.
2. Untuk mendapatkan uraian jelas mengenai persamaan dan perbedaannya tentang kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum Negara jika ditinjau melalui aspek pluralisme hukum menurut hukum Islam dan hukum Tata Negara

Adapun dari penulisan ini diharapkan dapat diambil beberapa manfaat atau kegunaan, di antaranya:

1. Secara akedemis yaitu untuk perkembangan ilmu pengetahuan dengan wujud memberikan kontribusi pemikiran, terkhusus dibidang hukum ketatanegaraan Indonesia dan ilmu politik .
2. secara umum jika dilihat dari pendekatan soiologi hukum diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran terkhusus mengenai kajian konstitusi dan konsep pluralisme hukum di Indonesia sebagai bahan perbandingan dengan karya-karya penelitian yang lain.

D. Telaah Pustaka.

Terdapat banyak buku atau karya ilmiah yang membahas diseputar kajian konstitusi sebagai dasar hukum terkhusus dalam ilmu ketatanegaraan. Akan tetapi jarang sekali ditemukan kajian perbandingannya antara perspektif hukum Islam dan hukum positif mengenai wacana diskursus di atas.

Dahlan Taib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda menulis buku yang berjudul *Teori dan Hukum Konstitusi*. Buku ini mengkaji diseputar konstitusi ataupun Undang-undang Dasar dalam perspektif ilmu hukum ketatanegaraan secara teoritis dan konfigurasi kontitusi yang terdapat di Indonesia.⁶

Buku yang berjudul *Hukum Tata Negara Republik Indonesia I*, karya C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil⁷ merupakan buku teks di kalangan akademisi yang *concern* dalam bidang hukum, pemerintahan dan sosial politik. Buku ini secara sistemik memaparkan diseputar ilmu ketatanegaraan diawali pembahasan hukum tata Negara secara historis sampai dengan bentuk ketatanegaraan Indonesia. Akan tetapi dalam buku ini tidak ditemukan pembahasan mengenai konstitusi sebagai dasar hukum nasional tinjauan atas aspek pluralisme hukum di Indonesia. Dan juga tidak membahas studi perbandingannya antara prespektif hukum Islam dan hukum positif.

⁶ Dahlan Taib dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*, cet. IV (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004)

⁷ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia I*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000)

Disamping itu, buku yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, juga karangan C.S.T. Kansil.⁸ Buku ini merupakan buku yang sangat familiar dikalangan akademisi hukum dan juga merupakan buku pegangan para mahasiswa hukum. Kajian pembahasan buku ini lebih menitik beratkan pada pembahasan ilmu hukum dan tata hukumnya. Pembahasan tentang konstitusi disinggung secara garis besarnya saja disamping itu juga tidak ditemukan bahasan mengenai studi perbandingannya antara prespektif hukum Islam dan hukum positif.

Selanjutnya buku karangan Soehino yang berjudul *Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*.⁹ Fokus kajian buku ini, sesuai dengan judulnya membahas secara terperinci dan sistematis dimulai sejarah berdirinya Negara Indonesia, kemudian sejarah Konstitusi dan perkembangannya. Akan tetapi dalam buku ini pun kajian mengenai pluralisme hukum dan studi perbandingannya antara hukum Islam dan hukum positif tidak ditemukan.

Kemudian buku yang berjudul *Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*.¹⁰ Di dalamnya mengkaji mengenai adanya proses eklektisisme antara hukum Islam dan Hukum Positif dan keduanya saling berkompetisi menuju upaya membangun sebuah hukum

⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

⁹ Soehino, *Hukum Tata Negara; Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1992)

¹⁰ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2002)

yang khas Indonesia tegasnya hukum nasional. Dalam bukunya tersebut ia mengusulkan adanya bangunan ilmu hukum khas Indonesia (*Indonesian Jurisprudence*).

Kemudian buku yang berjudul *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945* karangan Muhammad Alim.¹¹ Buku yang aslinya hasil tesis penulis (M. Alim) tersebut mengkaji menenai wacana demokrasi dan hak asasi manusia terkhusus dibidang ketatanegaraan modern, tinjauan perbandingan antara konsep yang terdapat dalam piagam madinah dengan UUD 1945. Dilihat dari kesimpulan yang dipaparkan dalam buku tersebut hanya memuat persamaan dan perbedaan antara konstitusi Madinah dengan UUD 1945.

Adapun literatur yang bersumber dari penelitian ilmiah dilingkungan *civitas akademika* seperti skripsi, penyusun belum menemukan yang fokus kajiannya satu variable dengan penelitian yang penyusun lakukan. Akan tetapi terdapat banyak skripsi yang mengkaji diseputar relasi Islam dan Negara terkhusus Indonesia dengan fokus kajian tinjauan aspek politik Islam. Seperti karya Ahmad Anfasul Marom yang berjudul *Diskursus Pemikiran Politik Islam di Indonesia; Studi Pemikiran M. Natsir dan Abdurrahman Wahid tentang Relasi Islam dan Negara*.¹²

¹¹ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)

¹² Ahmad Anfasul Marom, *Diskursus Pemikiran Politik Islam di Indonesia; Studi Pemikiran M. Natsir dan Abdurrahman Wahid tentang Relasi Islam dan Negara*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

E. Kerangka Teoritis.

1. Definisi Hukum

Pendefinisian hukum sampai saat ini dikalangan para pakar hukum (terkhusus para sarjana hukum positif) masih menjadi perdebatan. Kant menyatakan bahwa tidak ada seorang ahli hukum pun yang mampu mendefinisikan hukum secara pasti (*Noch Suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*).¹³ Menurut Lord Lloyd hal ini dikarenakan betapa sulitnya para sarjana hukum untuk mendefinisikan hukum yang bisa diterima secara universal, mengetahui hakikatnya dan batasan ruang lingkup definisi hukum itu sendiri.¹⁴ Oleh karenanya para sarjana hukum dalam tulisan-tulisannya kebanyakan tidak menyertakan suatu definisi tentang hukum itu sendiri.¹⁵

Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, menurut Ratno, hukum Islam pada dasarnya merupakan pengertian yang diderivasikan dari keyakinan ataupun kepercayaan terhadap Islam sebagai agama yang mengatur duniawi dan ukhrowi umatnya.¹⁶ Oleh karenanya posisi hukum disamping bersifat horizontal juga vertikal, dengan arti lain disamping sebagai konsideran juga memiliki pertanggung jawaban terhadap Tuhan Sang Pencipta.

¹³ Dikutip oleh Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandr Maju, 2002), hlm. 38

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 39

¹⁵ Misalnya literature-literatur pengantar hukum seperti karya Apeldoorn, Gustav Radbruch, Lemaire dan banyak lagi yang lainnya. Lihat. *Ibid.* hlm. 38-40. Bandingkan, C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 34-35

¹⁶ Lihat, Ratno Lukito, *Tradisi Hukum...*, hlm. 83-104

2. Hukum Positif

Positivisme hukum merupakan salah satu konfigurasi dari berbagai macam aliran teori mengenai hukum.¹⁷ Dalam perkembangannya dikenal dua sub-aliran yakni:¹⁸

(1) Aliran hukum positif analitis, tokohnya yaitu John Austin

(2) Aliran Hukum Positif Murni, tokohnya yaitu Hans Kelsen

Aliran hukum positif analitis mendefinisikan hukum sebagai suatu perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa (*a command of the lawgiver*). Adapun berbagai unsur penting yang bisa mengidentifikasi bahwa sesuatu termasuk hukum menurut aliran ini antara lain adanya perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.¹⁹

Ajaran aliran ini tidak memasukkan kaidah moral seperti ajaran baik buruk sebagai sebuah penilaian hukum, karena kaidah moral jika dilihat dari segi yuridisnya tidaklah begitu berarti bagi perkembangan hukum meskipun pengaruhnya ada pada realita masyarakat, hakikat hukum semata-mata hanyalah sebuah perintah dari regulator yang berdaulat dalam hal ini yaitu pemerintah atau penguasa.²⁰

¹⁷ Adapun aliran yang lainnya seperti: Aliran hukum Alam, Utilitarianisme, mazhab sejarah, Aliran *sociological jurisprudence*, dan realisme hukum. Lihat. *Ibid.*, hlm. 50-67. bandingkan C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 59-63

¹⁸ *Ibid.* hlm. 56

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.* hlm. 57

Sedangkan ajaran-ajaran dasar menurut teori hukum murni yang dipelopori kelsen, antara lain:²¹

- a. Tujuan teori hukum ialah untuk meningkatkan kesatuan (*unity*) dan mengurangi kekalutan
- b. Teori hukum merupakan produk ilmu bukan difahami sebagai suatu kehendak ataupun keinginan
- c. Sebagai bentuk teori yang meliputi kajian norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektivitas norma hukumnya
- d. Teori hukum haruslah berbentuk formal, tegasnya suatu teori yang berisi tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola spesifiknya. teori hukum berhubungan dengan sistem hukum positif tertentu seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang mungkin ada

Dari ajaran-ajaran kelsen tersebut aliran ini dikenal dengan aliran hukum positif murni, karena aliran ini memposisikan hukum sebagaimana adanya tidak dicampur adukkan dengan permasalahan etika, politis, sejarah sosiologis dan lain sebagainya. Aliran ini memposisikan hukum dengan 'apa hukumnya' bukan 'bagaimana hukum seharusnya'.²²

²¹ Penyusun mengambil uraian menurut Friedmann yang dikutip ulang oleh Lili Rasjidi. Lihat. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat...*, hlm. 59

²² *Ibid.*

3. Hukum Islam

Para sarjana hukum Islam (ulama) memposisikan hukum dalam Islam bukan hanya sebagai *social engineering* dan *social control an sich* (profan), lebih dari itu, hukum dalam Islam merupakan hasil dari proses emanasi manusia terhadap kehendak Tuhan (sakral). Oleh karenanya hukum dalam Islam berhubungan erat dengan ranah teologis disamping wujud pengejawantahan seorang hamba menjalankan keberagamaannya secara utuh dan absolut (*kāffah*).²³

Secara teoritis, umat Islam meyakini bahwasannya hukum Islam merupakan sebuah takdir (*destiny*) dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia karena Tuhan telah menunjukkan jalan yang lurus untuk dijadikan pedoman oleh manusia. Bentuknya yaitu dengan berpegang teguh pada apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul-Nya.²⁴ Hal ini antara lain disandarkan pada ayat-ayat alqur'an sebagai berikut:

ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الظالمون²⁵

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون

لهم الحيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضللا مبينا²⁶

²³ Ratno Lukito dalam bukunya *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler* juga bukunya yang lain berjudul *Tradisi Hukum Indonesia* memaparkan secara mendetail mengenai dasar hukum dalam Islam dan dialektika antara kehendak Tuhan (sakral) dengan interpretasi manusia (ijtihad) dalam menafsirkan teks suci. Lihat, Ratno Lukito, *Tradisi Hukum...*, hlm. 83-104, lihat juga Ratno Lukito, *Hukum Sakral...*, hlm. 73-87.

²⁴ Al-an'ām (6): 38 dan Al-nahl (16): 89

²⁵ QS. Al-Māidah (5): 45

²⁶ QS. Al-Ahzāb (33): 36

oleh sebab itu secara tersurat dan teoritis dari ayat tersebut diatas (meskipun terkesan mensimplifikasi) umat Islam diharuskan (wajib) mengambil sumber hukum terhadap apa yang diturunkan Allah dan mengikuti rasul-Nya. Karena pada hakekatnya Muhammad sebagai utusan yang membawa wahyu Tuhan (rasulullah) juga sebagai rahmat untuk sekalian alam.²⁷

Dari kedua sumber inilah (al-Qur'an dan sunnah rasul) premis teologis yang menyatakan bahwasannya kedudukan agama dan Negara tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya hubungan antar manusia (*ḥabl min al-nās*) berkaitan erat (kesatuan organik) dengan hubungan manusia dengan Tuhannya (*ḥabl min Allāh*). Tegasnya, dalam Islam semua aspek kehidupan manusia telah diatur sedemikian rupa sehingga Islam bersifat lentur dan fleksibel untuk setiap masa dan tempat (*sāliḥun li kulli zamān wa makān*).²⁸

Pada masa awal Islam (masa rasulullah), pengejawantahan hukum dalam ranah aplikatif berdialektika dengan realitas sosial tidaklah mengalami kendala apapun. Hal ini karena umat pada waktu itu bisa langsung menanyakan kepada rasulullah sebagai pemegang otoritas yang bisa menginterpretasikan wahyu tuhan yang sakral itu. Namun setelah wafatnya beliau (rasulullah), para sahabat menghadapi berbagai persoalan baru dan

²⁷ Al-Anbiyā (21): 107

²⁸ Menurut Ratno Lukito ayat al-Qur'an yang mengandung doktrin hukum, terdapat sekitar 80 dari lima ratusan ayat-ayat hukum yang bisa dikategorikan sebagai kode hukum jika diperbandingkan dengan perspektif teori hukum yang difahami dalam teori hukum barat. Ratno mendasarkan urainnya pada buku Tahir Mahmud yang berjudul *Law in the Qur'an*. Lihat. Ratno Lukito, *Tradisi Hukum...*, hlm. 94-95. sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf terdapat sekitar 340 ayat dan kurang lebih 4500 hadis. Ia mengutip ulang dari kitab *I'lamul Muwaqfi'in* karya Imam Ibnu Qayyim. Lihat, Abdul Wahab Khallaf, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, alih bahasa Ahyar Aminudin, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 31-32.

lebih kompleks. Hal ini disebabkan disamping semakin bertambahnya orang yang memeluk Islam juga ekspansi wilayah yang terlampau luas sehingga terkumpul realitas sosial budaya masyarakat yang heterogen.

Demikian juga pada masa selanjutnya (seperti *masa tabi'in* dan masa *tabi'ut tabi'in*). Pengambilan dasar hukum terhadap teks normatif yang bersifat sakral tersebut sebagai konsideran tidak lagi bersifat sederhana jika tidak dibilang begitu kompleks. Dialektika antara teks dan konteks tersebut berujung pada keberagaman kesimpulan premis yang dilontarkan oleh para ahli hukum disetiap masa dan tempat yang berbeda. Realitas historis ini pada tahap selanjutnya menciptakan berbagai faham dari para ahli hukum yang mengkristal menjadi berbagai kelompok aliran yang dikenal dengan istilah *mazhab*.

Hal ini berimplikasi pada berkembangnya teori pembentukan hukum Islam yang dikenal dengan istilah *ushul fiqh*, yaitu suatu ilmu tentang berbagai kaidah (norma ataupun aturan) dan kajian yang menjadi acuan dalam penetapan hukum syari'at tentang semua perbuatan manusia yang berdasar pada dalil-dalil terperinci.²⁹ Menurut Sacht yang ditegaskan kembali oleh Minhaji, peletak dasar ilmu ini yaitu Imam Syafi'i.³⁰

²⁹ Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul Fiqh*, cet. Ke-12, (Kuwait: Dār al-Qalām, 1978), hlm. 12

³⁰ Argumen Sacht didasarkan pada kitab *ar-Risālah* karya Imam Syafi'i. Adapun pernyataan dari sebagian para pakar sejarah yang mengatakan Abu Yusuf adalah orang pertama yang mensistematisasikan teori pembentukan hukum Islam sukar dibuktikan keotentikannya karena lemahnya literatur-literatur klasik yang bisa menunjukkan hal tersebut. Baca Akhmad Minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam; Kontribusi Josep Scach*, alih bahasa Ali Masrur, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 15-23.

Pada akhirnya, dalil-dalil *syar'iyah* tersebut mengejawantah kepada corak yang beragam dalam upaya pembentukan hukum Islam (*istinbat*), secara konvensional para ulama mengkategorikannya sebagai proses *ijtihadi*, seperti *Istihṣān*, *Maṣlahah Mursalah*, '*Urf*, *Istishāb*, *Syar'u man qablana*, mazhab sahabat dan lain sebagainya.³¹

Jaih Mubarak memetakan proses *ijtihadi* kedalam tiga bagian. Pertama *ijtihad bayani* yang berarti penjelasan dan penafsiran para ulama terhadap teks al-Qur'an dan Sunnah. Kedua *Ijtihad qiyasi* yang berarti penjelasan dan penafsiran para ulama dengan memakai metode inferensi. Terakhir *ijtihad istislahi* yang dimaksudkan kepada proses *ijtihadi* para ulama dengan sandaran tujuan perolehan kemanfaatan dan penolakan terhadap kesusahan (*maḍarat*) yang memang sejatinya merupakan salah satu esensi tujuan hukum Islam.³²

Jaih menambahkan yang disebut kedua terakhir (*ijtihad qiyasi* dan *ijtihad istislahi*) biasa dikenal dengan *ijtihad bi al-ra'y*. sedangkan *ijtihad bayani* meskipun merupakan produk *ijtihad* akan tetapi *ra'yi* (akal) hanya

³¹ Lihat dalam Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushūl...*, hlm. 20-94, bandingkan dengan Achmad El Ghandur, *Perspektif Hukum Islam*, alih bahasa Ma'mun Muhammad Murai (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006) hlm. 176-185. lihat juga Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 64-74.

Proses *ijtihad* para ulama (mengenai dalil-dalil *syar'i* tersebut) sebenarnya terlampau banyak untuk disebutkan. Bahkan As Shiddiqie mengklasifikasikannya kedalam 46 bagian. Lihat, Teungku Muhammad Asshiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. I edisi kedua, (Semarang: PT: Pustaka Rizky Putra, 1997), hlm. 175-252

³² Lihat dalam Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002).

berperan sebagai pendukung saja dalam proses interpretasi al-Qur'an maupun sunnah (sumber hukum materiil).³³

Adapun tujuan pembentukan hukum Islam menurut al-Syatibi adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.³⁴ Kemaslahatan atau kemanfaatan inilah yang akan mempengaruhi dan menjadi barometer dalam penetapan hukum Islam. Selanjutnya ia mengklasifikasikannya kepada tiga bagian yakni:³⁵

1. *Maslahat primer (ḍaruriyyāh)*: sesuatu yang mesti ada dalam rangka menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Maslahat pokok ini meliputi lima asas yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.
2. *Maslahat sekunder (hājiyyāh)*: sesuatu yang dibutuhkan untuk keleluasaan hidup dan meniadakan kesempitan pada umumnya.
3. *Maslahat tertier (taḥsiniyyāh)*: mengambil sesuatu yang dapat memperindah kebiasaan dan menjauhi situasi yang ternodai (tercemar) yang dimulai berdasarkan pemikiran yang kuat. Seperti bahasan tentang akhlak.

³³ *Ibid.*, hlm. 98

³⁴ Abī Ishaq Ibrāhīm Ibn Musā al-Lakhmī al-Syatibī al-Malikī, *al-Muwafaqāt fī Ushul al-Ahkām*, (t.t: Dar al-Fikr, 1341 H) j. II, hlm. 2

³⁵ *Ibid.*

4. Teori Negara Hukum

Teori mengenai Negara hukum telah dikenal sejak abad V SM dengan tujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Seperti gagasan Aristoteles tentang konsep pikiran yang adil saja yang bisa memerintah dalam Negara bukannya manusia, oleh karenanya keadilanlah yang harus memerintah. Dalam bentuknya keadilan tersebut terjelma menjadi hukum itu sendiri. Dengan argumen ini, bahkan Aristoteles mensejajarkan antara hukum (keadilan) dan akal (kecerdasan) dengan para dewa dalam ruang lingkup kedaulatan tertinggi yang bisa menjadi asas kekuasaan dalam Negara.³⁶

Namun pada tahap perkembangannya teori ini mengalami perkembangan pesat di Eropa sejak abad XV dan mencapai puncaknya sekitar abad XVIII ketika terjadi reformasi dan *renaisasance* di dataran Eropa. Para tokoh seperti Hobbes, Spinoza, Jhon Locke, Montesquieu, Rousseau dan Kant merupakan aktor-aktor intelektual khususnya dibidang ilmu politik, hukum bahkan filsafat pada masa itu.³⁷

Pada masa abad 19, Immanuel Kant dan Stahl merupakan para pelopor yang meletakkan teori tentang Negara hukum murni (dikenal juga dengan hukum formal). Menurut aliran ini ada empat prinsip pokok yang menjadi ciri Negara hukum, antara lain:³⁸

³⁶ Marbun, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hal. 63-64. Dikutip ulang oleh Siti Fatimah, *Praktik Judicial Review di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm.47-48

³⁷ Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara Untuk SMU*, (Jakarta: ERLANGGA, 1999), hal. 53. Bandingkan, Siti Fatimah, *Praktik Judicial...*, hlm. 28-40

³⁸ *Ibid.* Lihat juga. Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi...*, hlm. 26-28

- a. Pengakuan dan Jaminan atas hak-hak asasi manusia
- b. Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-haka asasi manusia
- c. Pemerintahan berdasarkan hukum
- d. Pengadilan untuk menyelesaikan masalah yang timbul sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia

Namun pada tahun 1965 (abad 20) *International Commusion of Jurist* mengadakan konfrensi di Bangkok yang bertujuan untuk mengkaji ulang (*review*) teori tentang negara hukum murni (formal) yang dikenal dengan *rule of law* tersebut.

Hasil konfrensi tersebut menegaskan bahwasannya disampng pengakuan hak-hak politik rakyat seperti yang terdapat dalam teori Negara hukum murni (formal), juga haruslah adanya pengakuan untuk hak-hak sosial ekonomi. Yang pada akhirnya konfrensi Bangkok tersebut menghasilkan rumusan tentang syarat-syarat (ciri-ciri) pemerintahan yang demokratis dibawah *rule of law*, antara lain:³⁹

- a. Perindungan konstitusional
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- c. Pemilihan Umum yang bebas
- d. Kebebasan menyatakan pendapat
- e. Kebebasan berserikat dan beroposisi
- f. Pendidikan Kewarganegaraan

³⁹ Hasil Konfrensi Bangkok ini pada akhirnya dikenal dengan konsep Negara hukum material. Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi...*, hlm. 29-30

5. Teori Konstitusi

Secara etimologi konstitusi berasal dari bahasa latin yang merupakan rangkaian dari dua kata, yakni *cume* yang merupakan sebuah preposisi yang bermakna “bersama dengan...” dan *statuere* yang berarti *sta* (kata kerja) Stare yang berarti berdiri. Tegasnya arti kata *statuere* ialah membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/ menetapkan.⁴⁰

Adapun jika diambil dari bahasa Perancis yaitu *constituer* yang bermakna membentuk. Menurut Wirjono, pengambilan dari kata *constituer* tersebut istilah konstitusi terderivasi menjadi bermakna pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara.⁴¹

Menurut James Bryce yang dikutip ulang oleh C.F. Strong menyatakan bahwasannya konstitusi diartikan sebagai suatu rumusan kerangka Negara yang terorganisir dengan dan melalui hukum, yang menetapkan:⁴²

- a. Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen
- b. Fungsi dari alat-alat kelengkapan Negara
- c. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan

Maka dari itu Strong menyimpulkan bahwasannya posisi ataupun kedudukan konstitusi merupakan upaya pembatasan dalam hal wewenang

⁴⁰ Dahlan Taib dkk. *Teori ...*, hlm. 7-8

⁴¹ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1989), hlm. 10. dikutip ulang oleh Dahlan Taib dkk. *Teori ...*, hlm. 7

⁴² C.F. Strong, *Modern Political Constitution*, (London: Sidgwick & Jackson Limited, 1966) hlm. 11. Dikutip ulang oleh Dahlan Thaib, *Artikulasi...*, hlm. 2

pemerintah dan penguasa, kemudian mengatur jalannya pemerintahan dan menjamin hak-hak rakyat.⁴³

Sedangkan Sri Sumantri mengemukakan bahwa dalam teori-teori ketatanegaraan, konstitusi setidaknya haruslah terdapat tiga macam materi muatan pokok yang mendasar, antara lain:⁴⁴

- a. Jaminan hak-hak asasi manusia
- b. Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar
- c. Pembagian dan pembatasan kekuasaan

Dalam Khasanah keilmuan Islam Konstitusi disejajarkan dengan istilah *dustūr*. Menurut Abdul Wahab Khallaf konstitusi merupakan rumusan kaidah yang menagatur dasar dan hubungan kerjasama antar anggota masyarakat dalam ruang lingkup Negara, baik tertulis maupun tidak. Selanjutnya ia mengemukakan bahwasannya konstitusi (*dustūr*) ini merupakan jaminan atas hak-hak asasi manusia yang tidak membedakan agama, status ekonomi maupun stratifikasi sosial.⁴⁵

An-Naim menggolongkan kajian konstitusi kepada bagian diantara berbagai hukum publik hukum Islam yang sejatinya menurutnya merupakan produk fiqh. Oleh karena itu, baginya permasalahan konstitusi sangat

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung, Alumni Bandung, 1979), hlm. 136. Dikutip ulang oleh Dahlan Thaib, *Artikulasi Syari'ah Islam Dalam Konstitusi di Indonesia*, makalah Tidak diterbitkan, (Yogyakarta: tp, 2002), hlm.2

⁴⁵ Dikutip oleh Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi...*, hlm. 90

memungkinkan untuk direkonstruksi dan menjadi sasaran proyek pembaharuan hukum Islam.⁴⁶

6. Pluralisme Hukum

Apeldron berpendapat bahwasannya salah satu tujuan hukum yaitu untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Perdamaian diantara manusia bisa diwujudkan dengan adanya hukum yang mampu melindungi berbagai kepentingan hukum manusia tertentu, kemerdekaan, kehormatan, jiwa dan harta bendanya terhadap pihak-pihak yang bisa merugikan.⁴⁷

Pluralisme⁴⁸ hukum secara substantif merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini sejalan dengan perkembangan karakter hukum modern, karena memang eksistensi modernitas akan selalu dan terus berhubungan dengan semua dimensi kehidupan begitu juga berdampak pada bidang hukum.

Selanjutnya menurut Ratno (bersandar kepada pendapat Galanter⁴⁹) setidaknya terdapat berbagai ciri karakteristik hukum modern, diantaranya:⁵⁰

⁴⁶ Penyusun mengacu pada penelaahan Muhyar Fanani yang mengkaji tentang tawaran an-Naim mengenai nasionalisasi hukum Islam. Lihat dalam, Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit; Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 184

⁴⁷ Dikutip oleh C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 41-42

⁴⁸ Pluralisme secara sederhana dimaksudkan sebagai suatu teori ataupun faham yang mengatakan bahwasannya realitas terdiri dari banyak substansi. *Kamus Ilmiah Populer*, Achmad Maulana, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Absolut, 2004), hlm. 405

⁴⁹ Marc Galanter, *The Modernization of Law*, ed. Myron Weiner, *The Dynamic of Growth*, (Wasinghton: United State Information Service, 1967), hlm. 168-170. Selanjutnya lihat dalam, Ratno Lukito, *Hukum...*, hlm. 21-22

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 4-5

- a. Penerapan hukum yang seragam tidak bersifat personal akan tetapi bersifat teritorial. Misalkan aturan yang sama bisa diterapkan pada semua umat beragama, suku, kelas, kasta, daerah-daerah lokal dan jenis kelamin.
- b. Hukum yang bersifat transaksional, semisal hak dan kewajiban yang dibuat secara independen diantara masyarakat dan tidak berdasarkan pada identitas pribadi atau kelompok yang disandarkan pada hasil dari determinasi tertentu seperti agama, jenis kelamin, suku, umur ataupun yang lainnya.
- c. Penciptaan hukum yang dapat diterapkan secara umum dan penerapannya bersifat“ bisa direproduksi dan dipraktikan”. Oleh karena itu hukum modern bersifat unik tapi homogen dan juga beragam dalam penerapannya.

Dengan demikian, masih menurut Ratno, mengacu pada pendapat Woodman bahwasannya pluralisme hukum dapat didefinisikan sebagai *“kondisi dimana penduduk melihat adanya lebih dari satu sistem hukum.”*⁵¹ Di Indonesia sendiri setidaknya terdapat tiga sistem hukum yang dikenal dikalangan masyarakat yakni, hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat.

Selanjutnya pendekatan studi tentang pluralisme hukum disuatu Negara masih menurut Ratno secara garis besarnya bisa dikelompokkan kepada dua pendekatan yaitu pendekatan tradisional (konvensional) yang analisisnya lebih menekankan pada peran dominan Negara dalam

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 9

memanifestasikan bentuk pluralisme dan yang kedua pendekatan modern yang *locus*nya lebih kepada penelaahan interaksi diantara berbagai hukum sebagai dampak dari pluralitas yang sangat beragam.⁵²

Griffith membagi pluralisme hukum kedalam dua bentuk, yaitu pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralism*) dan pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*). Pluralisme hukum yang kuat adalah pengamatan ilmiah mengenai fakta adanya kemajemukan tatanan hukum yang terdapat di semua (kelompok) masyarakat. Semua sistem yang ada dipandang sama kedudukan, tidak terdapat hierarki yang menunjukkan sistem yang satu lebih tinggi dari yang lain.⁵³

Sementara itu pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*) adalah bentuk lain dari sentralisme hukum karena meskipun mengakui adanya pluralisme hukum, tetapi hukum Negara tetap dipandang sebagai superior, sementara hukum-hukum yang lain disatukan dalam hierarki di bawah Hukum Negara. Contoh yang memperlihatkan pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*) adalah konsep pluralisme hukum dalam konteks interaksi

⁵² *Ibid.* hlm. 19 Dalam bukunya tersebut Ratno menawarkan pendekatan teoritis dalam studi pluralisme hukum dengan usulan Chiba yang mengembangkan teori pluuralisme hukum dengan melihat dari pemahaman bahwasannya hukum merupakan sebuah konstruksi budaya. Tegasnya sebuah sistem hukum disuatu Negara pada dasarnya merupakan produk saling interaksi antara budaya asli dan hukum asing sersata nilai-nilai normatif yang diterima selama berabad-abad. *Ibid.*, hlm. 12

⁵³ Dikutip ulang oleh, I Nyoman Nurjaya, *Perkembangan Pemikiran konsep Pluralisme Hukum*, Makalah yang dipresentasikan dalam Konferensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah: "Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban", 11 – 13 Oktober 2004, Hotel Santika, Jakarta

sistem hukum pemerintah kolonial dengan sistem hukum rakyat (*folk law*) dan hukum agama (*religious law*) yang berlangsung di negara-negara jajahan.⁵⁴

F. Metode Penelitian.

Untuk mendapatkan data yang jelas, terukur dan verikatif digunakan klasifikasi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian.

Kajian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yang mana lebih mengutamakan bahan pustaka sebagai sumber utamanya.⁵⁵ disamping itu juga penelitian ini juga termasuk historis faktual dengan pandangan salah satu bagian obyek penelitian skripsi ini mengkaji sejarah perumusan konstitusi dan landasan pemikiran para perumusny.⁵⁶

2. Sifat Penelitian.

Studi yang merupakan penelitian pustaka ini lebih bersifat *deskriptif-analisis* dan *komparatif*. Yang dimaksud dengan *deskriptif* yaitu menggambarkan karakteristik dan fenomena yang terdapat dalam masyarakat atau literatur. Adapun *analisis* disini adalah *analisis* dalam pengertian historis, yakni meneliti akar sejarah yang melatarbelakangi terbentuknya konstitusi

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ H. A. Mukti Ali, *Metode Memahami Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 34.

⁵⁶ Winarno Surakhmas, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsiti, 1995), hlm. 42. Anton Baker, *Metode-metode Filasafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 36

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan *komparatif* berarti membandingkan antara perspektif hukum positif dan hukum Islam.

3. Tehnik Pengumpulan Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua macam yaitu: data primer dan data sekunder. Buku disekitar Hukum tata Negara, konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945, maupun buku, artikel dan kumpulan tulisan yang dibukukan disekitar Hukum dianggap sebagai data primer. Sedangkan literatur-literatur yang lainnya dijadikan sebagai sumber data sekunder.

4. Pendekatan.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis, dengan mengetahui sesuatu yang dihasilkan dari interaksi sosial dan lingkungannya. Selanjutnya menggunakan pendekatan normatif dengan menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum yang berlaku di Indonesia sebagai upaya penegasan.

5. Analisa Data

Penyusun akan menganalisis dengan metode kualitatif analisa *deduksi* dan *komparasi*.⁵⁷ Dalam hal ini analisa konstitusi sebagai dasar hukum nasional tinjauan aspek pluralisme hukum. Sementara *komparasi*

⁵⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 42. Di samping itu penelitian ini berupa telaah pustaka maka metode yang dipakai adalah deduksi sebab metode ini memang tidak menuntut penelitian lapangan. Baca, Soenjoto, *Peneliti dan Peteliti*, (Yogyakarta: Ranggon Studi, 1983), hlm. 8.

dimaksudkan untuk membandingkan kajian masalah tersebut antara perspektif hukum Tata Negara dan hukum Islam.⁵⁸

G. Sistematika Pembahasan.

penyusun membagi kedalam lima sub-bab. Bab pertama memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang gambaran umum mengenai konstitusi dengan diawali penjelasan sekilas tentang asas-asas hukum Tata Negara Indonesia yang meliputi pengertian, sumber-sumber hukum dan ruang lingkup kajiannya. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan kedudukan konstitusi sebagai unsur pokok hukum tata Negara. Selanjutnya juga membahas tentang gambaran singkat dengan penelaahan terhadap asas-asas hukum Islam yang meliputi definisi, sumber-sumber hukum dan ruang lingkup kajiannya. Hal ini untuk membatasi dan memberikan penegasan posisi hukum Islam yang dimaksud didalam skripsi ini dan menelusuri bahasan konstitusi dalam hukum Islam.

Kemudian bab ini ditutup dengan bahasan konstitusi yang mencakup konsep dasar konstitusi yang meliputi geneologi konstitusi dalam Negara, tipologi konstitusi, mengenai kedudukan dan fungsi konstitusi dan terakhir

⁵⁸ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 51.

mengurai sekilas tentang ideologi pancasila yang memang berkaitan erat dengan kedudukan Undang-Undang Dasar sebagai dasar Negara.

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 diawali dengan mengurai tentang sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dengan melacak asal usul secara geneologis historis. Dilanjutkan pada kajian mengenai Undang-Undang Dasar 1945 disertai berbagai konsep maupun teori tentang pluralisme hukum dan terakhir pandangan para tokoh perumus UUD 45 mengenai pluralisme hukum di Indonesia.

Kemudian bab keempat membahas konstitusi sebagai dasar hukum Nasional ditinjau melalui aspek pluralisme hukum menurut hukum tata Negara Indonesia dan hukum Islam dengan mengkaji falsafah Negara, prinsip demokrasi, Negara hukum, kedaulatan rakyat dan terakhir mengenai hak asasi manusia. Dilanjutkan dengan analisa perbandingan antara hukum tata Negara dan hukum Islam menyangkut persamaan, perbedaan antara keduanya. Analisis ini diharapkan dapat mengantarkan pada kesimpulan yang akan menjadi penutup skripsi ini.

Terakhir bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban rumusan masalah dan dimaksudkan untuk memperlihatkan letak signifikansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan saran-saran ditujukan bagi para penyusun atau peneliti yang akan mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan variabel skripsi ini lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Konfigurasi Undang-Undang sebagai dasar hukum Negara ditinjau melalui perspektif pluralisme hukum bisa dilihat dari muatan pokok-pokok pikiran Undang-Undang dasar 1945 yang senyatanya telah memperkokoh perlindungan dan pengayoman muatan konstitusi kepada eksistensi pluralisme hukum di Indonesia. Adapun pluralisme hukum yang terdapat di Indonesia menganut pluralisme hukum lemah (*weak legal pluralism*). Setidaknya hal ini bisa dibuktikan dengan adanya pluralisme hukum perdata di Indonesia.

Adapun dalam perspektif hukum Islam, konfigurasi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah konsep yang lahir kemudian, tegsnya dipandang sebagai suatu produk hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah (profan) bisa difahami sebagai suatu produk ijtihad yang dilakukan oleh kaum muslimin Indonesia dalam usaha penetapan hukum yang berperadaban dan humanis selama tidak keluar dari ruang lingkup batas-batas hukum Allah yang tidak bisa diganggu gugat (*qat'i*) seperti masalah ibadah (sakral).

Landasan yuridis (materiil) yang menegaskan pluralisme hukum dalam Islam bisa dilihat dari diantara sekian banyak metode dalam penetapan (*istinbāt*) hukum Islam seperti *'urf*, *istiṣhāb*, *istihsān*, *maṣlahah mursalah* dan lain

sebagainya. Hal ini bisa dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hirarki dalil *syara'* yang di atasnya (al-Qur'an dan Sunnah) dan merupakan bagian yang termasuk kepada hukum *furu'* (ijtihad).

1. Persamaan

karakteristik konstitusi seperti yang telah diuraikan pada bab terdahulu sudah barang tentu akan terdapat kekhasan mengenai bagaimana para anggota (rakyat) dari suatu bangsa menentukan sebuah metode ataupun cara untuk berhubungan antar anggota suatu bangsa tersebut (*the way people behave toward each other*). Cara membangun hubungan antar anggota suatu bangsa tersebut akan menentukan bagaimana hukum diciptakan ataupun dijalankan.¹ Hal ini selaras dengan hukum Islam seperti yang terdapat dalam salah satu *qa'idah fiqhiyah* yang berbunyi:²

استعمال الناس حجة تجب العمل بها

Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945, jika dilihat dari sudut pandang nilai dan etikanya, pokok-pokok fiikiran maupun muatannya sejalan dengan muatan yang terdapat pada Piagam (konstitusi) Madinah yang juga mampu memformulasikan dasar-dasar masyarakat partisipatif dan egaliter, dengan ciri utamanya yaitu pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi baik Muslim, Yahudi maupun Nasrani.

¹ Satjipto Raharjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 124-125

² Kamal Muchtar, dkk., *Ushul Fiqh Jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 214

2. Perbedaan

Undang-Undang Dasar sebagai suatu hukum yang mengatur eksistensi bangsa dan Negara tidak akan terlepas dari "*the state of the art*" hukum modern yang salah satu karektristiknya yaitu Undang_undang merupakan produk legislatif. Tegasnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hasil karya manusia yang terikat oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu bersifat dinamis dan tidak abadi.

Berbeda halnya dengan hukum Islam yang mengacu pada derivasi dari ajaran Islam itu sendiri yang bersifat teologis tegasnya tidak hanya sebagai *social control* dan *social engineering an sich*. Lebih dari itu hukum Islam dimaknai sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada sang Pencipta dan tidak berupaya untuk mengingkarinya. Oleh karenanya, secara teologis, setiap muslim diperintahkan untuk tidak mengambil dari luar Islam jawaban terhadap segala permasalahan yang dihadapi dalam hidupnya.

Selanjutnya, konsep pluralisme hukum dalam pandangan Islam bukan dilihat dari kewarganegaraannya akan tetapi dilihat dari muslim atau tidaknya seseorang. Jika seorang warga Negara tersebut seorang muslim (*ummah*) maka dalam ranah hukum pokok (*ushul*) seperti akidah dan ibadah tidak boleh melenceng dari ajaran Islam, terkecuali permasalahan *furu'* (cabang) yang memang termasuk dalam ranah *ijtihadi'*. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlandaskan hak warga Negara tanpa memandang ras, golongan, perbedaan Agama dan lain sebagainya.

B. Saran-Saran

1. Dinamika kajian mengenai *nation-state* dengan berbagai variannya semisal konstitusionalisme mengalami kemajuan yang sangat signifikan seiring berkembangnya peradaban dan evolusi pemikiran manusia. Demikian juga dengan wacana pluralisme hukum yang menjadi kajian *up to date* dikalangan para pakar hukum sedunia. Hal ini sudah sewajarnya ada guna sebagai upaya pencarian jawaban solutif yang dilakukan terus menerus sepanjang jaman untuk selalu bisa menjawab kebutuhan praktikal mengenai keadilan dan hak sasi umat manusia. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, sudah selayaknya minimal dalam wacana akademik berbagai penelitian sudah semestinya digalakan dan yang bisa berorientasi terutama pada ranah penelitian perbandingan hukum.
2. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menghadapi berbagai kendala seperti begitu sukarnya mendapatkan referensi-referensi khususnya yang bertemakan kajian pluralisme hukum. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penyusun mengusulkan kepada pihak Universitas untuk bisa mengupayakan ataupun menambah berbagai referensi dalam kajian ilmu hukm khususnya mengenai pluralisme hukum, seperti buku Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Filsafat Hukum dan lain sebagainya. Hal ini tentu akan sangat membantu para *civitas akdemika* dalam mengikuti perkembangan wacana khususnya wacana akademis diseputar wilayah ilmu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Quran dan Tafsir

Asfahani, Ragib, *al-Mufradat al-Fadz al-Qur'an al-Karim*, ttp.: tnp., t.t.

Baqi, M. Fuad Abdul, *Mu'jam al-Mufahras Li al-Fāz al-Qur'an al-Karīm*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1989

Mujamma' Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, *al-Quran al-Karīm wa Tarjamah Ma'aniyah bi al-Lugāt al-Indūnisī*, Madīnah: Mujamma' Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1990.

2. Kelompok Hadis

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, (ttp.: Um al-kitab, t.t.), info@omelketab.net

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrāhim ibnu al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Ja'fiyyi, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ibn Majah, Abi Abdillah Muhammad Yazid, *Sunan Ibn Majah*, info@omelketab.net.

3. Kelompok Undang-Undang

Kompilasi Hukum Tata Negara, ttp: Riset Informasi dan Arsip Kenegaraan, 2007

Konstitusi Madinah

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nageo Aceh Darussalam

4. Kelompok Hukum

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Alim, Muhammad, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Alwani, Taha jabir, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa YUSDANI, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Amiruddin, Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Andrews, William G., *Constitutions and Constitutionalism*, New Jersey: Van Nostrand Company, 1968
- Anshori, Abdul Ghofur, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 [Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan]*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Arif, Abd. Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam; Antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI, 2006.
- - - - , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, buku tidak diperdagangkan, cet. I, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- - - - , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2004
- - - - , *Ideologi, Pancasila dan Kopnstitusi*, makalah Tidak diterbitkan, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, t.t.
- - - - , *Konstitusi dan Hukum Tata Negara Adat*, disampaikan sebagai bahan Keynote Speech pada Seminar Nasional tentang Konstitusi Kesultanan-Kesultanan Islam di Jawa Barat dan Banten. UIN Gunung Djati, Bandung, 5 April 2008.
- Asshiddieqy, Teungku Muhammad *Pengantar Hukum Islam*, cet. I edisi kedua, Semarang: PT: Pustaka Rizky Putra, 1997.

- - - , *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. Ke-2 edisi kedua, Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1999.
- Asymawi, Muhammad Said, *Nalar Kritis Syari'ah*, alih bahasa Luthfi Thomafi, Yogyakarta: LKiS, 2004
- Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2002.
- Bahar, Saafroedin, dkk. (ed.), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, cet. Ke-2, edisi ketiga, Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995
- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia; Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004
- Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara Untuk SMU*, Jakarta: ERLANGGA, 1999.
- Burke, Peter, *Sejarah dan Teori Sosial*, alih bahasa Mestika Zed dan Zulfami, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003
- Cotterrel, Roger, *Law's Community, Legal Theory in Sociological Perspective*, Oxford: Clarendo Press, 1995
- Coulson, Noel J., *Konflik Yurisprudensi Islam*, Yogyakarta: Navila, 2001
- Djazuli, H. A., *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet. Ke-4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dutton, Yasin, *Asal Mula Hukum Islam; Al-Qur'an, Muwatta' dan Praktik Madinah*, alih bahasa M. Maufur, Yogyakarta: Islamika, 2003
- Effendy, Marwan, *Kejaksan RI; Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005

- Eman Radjaguguk, www.hukumonline.com. Diakses pada tanggal 10 Desember 2008.
- Fanani, Muhyar, *Membumikan Hukum Langit; Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008
- Fatimah, Siti, *Praktik Judicial Review di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005
- Firdaus, "Pembaharuan Hukum Islam (Kajian Ulang Tentang Fiqh Melalui Ijtihad Intiq'a'i)," *Jurnal Kajian Islam*, Vol. 13:1, Januari-Juni 2003.
- Ghandur, Achmad, *Perspektif Hukum Islam*, alih bahasa Ma'mun Muhammad Murai Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006.
- Griffiths Jhon, "What is Legal Pluralism", dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24/ 1986, The Foundation for Journal of Legal Pluralism, 1986
- Hartono, Sunarjati, *Apakah the Rule of Law itu?*, Bandung: Penerbit Alumni, 1982
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, cet. Ke-3, Bandung: PUSTAKA, 2001
- - - - , *The Early Development of Islamic Yurisprudence*, Islamabad: Islamic Reasearch Institute, 1988.
- Hamidi, Jazim, *Revolusi Hukum Indonesia; Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskan Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jakarta: Konstitusi Press dan Yogyakarta: Citra Media, 2006
- - - - , dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama; Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Hoadley, Mason C., *Iskam dalam Tradisi Hukum Jawa & Hukum Kolonial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009
- Irianto, Sulistyowati, *Law, Power and Culture: Transnational, National and Local Processes in the Context of Legal Pluralism*. www.huma.or.id., diakses pada tanggal 20 Desember 2008.

- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, alih bahasa Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara; Perspektif Modernis & Fundamentalism*, Magelang: Indonesia Tera, 2001
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- - - - , & Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia I*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke-12, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- - - - , *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, alih bahasa Ahyar Aminudin, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, alih bahasa Inyik Ridwan Muzir, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- - - - , *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Teras, 2008.
- Mahendra, Yusril Ihza, "Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Nasional Indonesia," <http://yusril.ihzamahendra.com>
- - - - , *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999
- Mahfud, Moh. MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- - - - , *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia; Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Malibary Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz, *Fath al-Mu'in*, ttp., t.t.
- McIlwain, Charles Howard, *Constitutionalism: Ancient and Modern*, Newyork: Cornell University Press, 1966
- Minhaji, Akhmad, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam; Kontribusi Josep Scacht*, alih bahasa Ali Masrur, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Muchtar, Kamal, dkk., *Ushul Fiqh Jilid II*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Mudzhar, Atho', *Membaca gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2004
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, cet. II, Yogyakarta: Tiara Wacana. 1991.
- Nicholson, R. A., *A Literacy History of the Arabs*, New York: Cambridge University Press, 1969
- an-Naim, Abdullah Ahmed, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* Syracuse, Syracuse University, 1990
- , *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, Cet. Ke-4, Yogyakarta: LKiS, 2004
- Noor, Ahmad, dkk., *Epistemologi Syara'*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Raharjo, Satjipto, *Mendudukkan Undang-Undang Dasar; Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007
- , *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandr Maju, 2002.
- Rosyadi, Rahmat dan Rais Ahmad, *Formalisasi dalam Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukumn Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006
- Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Safi, Louay, *Ancaman Metodologi Alternatif; Sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat*, alih bahasa Imam Khoiri, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001

- Salam, Abd. Arif, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam; Antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, 2003
- Schact, Josep , *An Introduction to Islamic Law*, London: Oxford University, 1996.
- Setiardja, A.Gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral; Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Simorangkir, J.C.T., *Penetapan Undang-Undang Dasar; Dilihar Dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1984
- Sinaga, Budiman N. P. D., *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Soehino, *Hukum Tata Negara; Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Sunny, Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 1986
- Syafi'I, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Kairo: tnp. 1325 H Vol. VII
- Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Sahiron Syamsuddin (ed.), penyelaras bahasa Burhanuddin Dzikri, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007
- Syatibi, Abi Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Lakhmi al-Maliki, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, t.t: Dar al-Fikr, 1341 H.
- Tarigan, Azhari Akmal dan Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004
- Thaib, Dahlan dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*, cet. IV, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- - - - , *Pancasila Sebagai Ideologi Kebangsaan dalam Era Kemajuan dan Keterbukaan; Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis Ketatanegaraan*, makalah Tidak diterbitkan, Yogyakarta: tp, 1998

- - - - , Artikulasi Syari'ah Islam Dalam Konstitusi di Indonesia, makalah Tidak diterbitkan, Yogyakarta: tp, 2002
- Thalib, Sayuti, *Receptio a Contrario: Hubungan HUKUM Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1980
- Tiena, Yulies Masriani, *pengantar Hukum Indonesia*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Usman, Oetojo dan Alfian (ed.), *Pancasila Sebagai Ideologi*, Jakarta: BP-7 Pusat, 1993
- Wardani, Kunthi Dyah, *Impeachment Dalam Keatadnegeraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2007
- Wheare, K. C., *Modern Constitutions*, London: Oxford University Press, 1975
- - - - , *Konstitusi-konstitusi Modern*, alih bahasa Muhammad Hardani, Surabaya: Pustaka Eureka, 2005
- Widodo, L. Amin, *Fiqih Siasah: Dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994
- Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku tidak diterbitkan, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

5. Kelompok Berbagai Sumber

- Ali, H. A. Mukti, *Metode Memahami Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- Anshari, Endang Saifuddin, *Wawasan Islam: Pokok-pokok Fikiran Tentang Islam dan Ummatnya*, cet.ke-4, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993
- - - - , *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler, tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1949-1959*, Bandung: Pustaka Salman, 1981

- Ayoub, Mahmoud M., *The Crisis of Muslim History: Religion and Politics in Early Islam*, Oxford: Oneworld Publications, 2003
- , *The Crisis of Muslim History: Akar-Akar Krisis Politik Dalam Sejarah Muslim*, alih bahasa Munir A. Mu'in, Bandung: Mizan, 2004
- Baker, Anton, *Metode-metode Filasafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- , dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Esposito, Jhon L. (ed.), *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial-Politik (Islam and Development: Religion and Sociopolitical Change)*, alih bahasa A. Rahman Zainuddin, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
- Hatta, Moh., *Memoir*, Jakarta: Tintamas, 1978
- Held, David, *Models of Democracy*, alih bahasa Abdul Haris, Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2007
- Huda, Noor, *Islam Nusantara; Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007
- Kamus Hukum*, Sudarsono, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Kamus Ilmiah Populer*, Achmad Maulana, cet. Ke-2, Yogyakarta: Absolut, 2004
- Kamus Umum Bahasa Indonesia*, W.J.S. Poerwadarminta, cet. Ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, cet. ke-1 Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Malik, H.A., *Sistem Masyarakat Islam*, Jakarta: Pustaka al Hidayah, 1987
- Mangkusasmito, Prawoto, *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Refleksi*, Jakarta: Hudaya, 1970

- Mansur, *Sejarah Sarekat Islam dan Pendidikan Bangsa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Maududi, Abul A'la, *Prinsip-prinsip Islam*, alih bahasa alih bahasa Abdullah Suhaili, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1991.
- Munawwar, Budhi Rakhman (ed.), *Konktekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Noer, Deliar, *Partai Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, vol. VI Jakarta: Departemen P&K, 1984
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Chicago: The University of Chicago, 1975.
- Rakhman, Budhi Munawwar (ed.), *Konktekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Ramage, Douglas E., *Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi*, alih bahasa Hartono Hadikusumo, cet. ke-1, Jogjakarta: Mata Bangsa, 2002
- Ricklefs, M. C., *Sejarah Indonesia Modern*, alih bahasa Dharmono Hardjowidjono, cet. Ke-6, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998
- Soekarno, *Pidato Lahirnya Pancasila*, cet. Ke-2, ttp.: tnp., 2008
- Soenjoto, *Peneliti dan Peteliti*, Yogyakarta: Ranggon Studi, 1983.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Suparman, dkk., *Sejarah Nasional dan Umum*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2001
- Tunggul, Wawan Alam, *Pertentangan Soekarno dan Hatta*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Varma, SP., *Teori Politik Modern*, alih bahasa Tohir effendi dkk., Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003

Wahid, Hasyim, dkk, *Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangkitan Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 1999

Winarno Surakhmas, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsiti, 1995.

Yasin, Rahman, *Gagasan Islam tentang Demokrasi*, Yogyakarta: AK Group, 2006

Yusuf, Munzirin, dkk., (ed.), *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka, 2006

6. Kelompok Jurnal

Abdurrahman, Uday Mashudi, *Civil Society, Civil Islam dan Oposisi Demokratis*, POSTRA, No. 02, 2001

Huda, Ni'matul, *Kontroversi Dasar Hukum Sidang Istimewa MPR dan Maklumat Presiden 23 Juli 2001 (Tinjauan Yuridis Ketatanegaraan)*, Jurnal Hukum, No. 16, Th. Ke-8, 2001

Fahmi, Sudi, *Beberapa Masalah Muatan Materi UU No.22 Tahun 1999 dan Implikasinya terhadap Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum, No. 16, Th. Ke-8, 2001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA